

PEMBAHARUAN

Tanggal Efektif : 29 Desember 2006

Tanggal Mulai Penawaran : 3 Januari 2007



REKSA DANA MNC DANA LIKUID

Reksa Dana **MNC DANA LIKUID** ("MNC DANA LIKUID ") merupakan Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MNC DANA LIKUID bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Target komposisi portofolio investasi **MNC DANA LIKUID** adalah berkisar antara 0% - 20% (nol persen hingga dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang dan berkisar antara 80% - 100% (delapan puluh persen hingga seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap, demikian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

PENAWARAN UMUM

Unit Penyertaan **MNC DANA LIKUID** ditawarkan mulai tanggal 3 Januari 2007 secara terus menerus sampai dengan jumlah 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Biaya pembelian (*subscription fee*) **MNC DANA LIKUID** adalah maksimum 2% (dua persen) sedangkan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) adalah sebesar 0% (nol persen) untuk investasi di atas 6 (enam) bulan. Lihat bab 7 untuk keterangan selanjutnya.

Manajer Investasi



PT MNC ASSET MANAGEMENT

MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax. (62-21) 3983-6853, 3983-6873

Bank Kustodian



PT BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk

Gedung Bank BNI Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telp. (62-21) 572-8211, 572-8958
Fax. (62-21) 251-1311, 570-1079

www.mncassetmanagement.com

BAPEPAM TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI, HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA BAB 3 MENGENAI MANAJER INVESTASI, BAB 5 MENGENAI KEBIJAKAN INVESTASI DAN BAB 9 MENGENAI RISIKO INVESTASI

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2013

UNTUK DIPERHATIKAN

MNC DANA LIKUID tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran, baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam MNC DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang di pegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

- BAB 1 : ISTILAH DAN DEFINISI
- BAB 2 : INFORMASI MENGENAI MNC DANA LIKUID
- BAB 3 : MANAJER INVESTASI
- BAB 4 : BANK KUSTODIAN
- BAB 5 : TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI
- BAB 6 : METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK
PORTOFOLIO MNC DANA LIKUID
- BAB 7 : IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA
- BAB 8 : PERPAJAKAN
- BAB 9 : MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA
- BAB 10 : HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN
- BAB 11 : PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN
- BAB 12 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT
PENYERTAAN
- BAB 13 : PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT
PENYERTAAN
- BAB 14 : PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN
- BAB 15 : SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN
- BAB 16 : PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

BAB 1 ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b hubungan antara satu pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Komisaris yang sama;
- d hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

1.3. BAPEPAM dan LK

Bapepam dan LK adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

1.4. UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pemegang Unit Penyertaan dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.5. EFEK

Efek adalah surat berharga.

Sesuai dengan Peraturan Nomor IV.B.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 ("Peraturan IV.B.1"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang

- Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - d Instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau
 - e Surat berharga komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan pemeringkat Efek.

1.6. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor : IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007 (“Peraturan IX.C.5”). Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh Bapepam dan LK.

1.7. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan yang diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.8. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, diisi, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi.

1.9. FORMULIR PROFIL PEMODAL

Formulir Profil Pemodal adalah formulir yang disyaratkan untuk diisi oleh pemodal sebagaimana diharuskan oleh Peraturan Nomor: IV.D.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang pertama kali di Manajer Investasi atau Agen Penjual MNC DANA LIKUID.

1.10. HARI BURSA

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.12. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.13. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah.

1.14. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

Metode Penghitungan NAB Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2 dan IV.C.3, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2”) dan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. KEP-516/BL/2012 tanggal 21 September 2012 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, dimana perhitungan NAB menggunakan nilai pasar wajar yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.15. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.16. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bapepam dan LK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Nomor: IX.C.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-430/BL/2007 tanggal 19 Desember 2007.

1.17. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan MNC DANA LIKUID.

1.18. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan Bapepam dan LK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.19. REKSA DANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat calon Pemegang Unit Penyertaan untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal,

Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka dan Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum reksa dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.20. SURAT KONFIRMASI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam MNC DANA LIKUID. Surat konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

1.21. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

BAB 2 INFORMASI MENGENAI MNC DANA LIKUID

2.1 PEMBENTUKAN MNC DANA LIKUID

MNC DANA LIKUID merupakan Reksa Dana terbuka yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan berdasarkan AKTA pendirian yang dituangkan dalam Kontrak Investasi Kolektif BIG DANA LIKUID SATU AKTA No. 01 tanggal 8 Desember 2006 dan AKTA perubahan nama Reksa Dana BIG DANA LIKUID SATU menjadi MNC DANA LIKUID yang termuat dalam AKTA No. 07 tanggal 23 Februari 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Meiyane Halimatussyadiah S.H., AKTA Perubahan No. 43 tanggal 15 Mei 2012 yang dibuat dihadapan Notaris NY. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta, antara PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2 PENAWARAN UMUM

PT MNC Asset Management selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah : 1.000.000.000 (satu milyar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Apabila jumlah tersebut telah habis terjual maka Manajer Investasi dapat menambah jumlah Unit Penyertaan setelah mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK.

2.3 KOMITE DAN PENGELOLA MNC DANA LIKUID

PT MNC Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. KOMITE INVESTASI

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari :

Hary Tanoesoedibjo

Ketua Komite Investasi. Beliau adalah pendiri Grup MNC dan telah menjabat sebagai Presiden Grup dan CEO PT Bhakti Investama Tbk sejak perusahaan didirikan pada tahun 1989. Beliau lulus dari Carleton University, Ottawa, Kanada, dengan gelar Bachelor of Commerce di Corporate Finance pada tahun 1988 dan memperoleh gelar MBA dalam Portfolio Management dari Universitas yang sama pada tahun 1989.

Beliau juga memegang posisi kunci di sejumlah unit bisnis lainnya dalam Grup MNC, termasuk Komisaris Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu PT Bhakti Capital Indonesia Tbk) (1999-sekarang), Grup President & CEO PT Global Mediacom Tbk (MNC Media) (2002-sekarang), Group President & CEO PT Media Nusantara Citra Tbk (MNC) (2004-sekarang), Presiden Direktur PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) (2003-sekarang), dan Presiden Komisaris PT MNC Sky Vision (2001-sekarang).

Beliau juga memiliki karir sebagai Investment Banker dan terlibat aktif mengawasi strategi korporat yang dijalankan di seluruh unit usaha di bawah kepemimpinannya. Beliau juga tercatat sukses dalam melakukan transformasi atas MNC dan perusahaan induknya PT Global Mediacom Tbk sehingga menjadikannya sebagai perusahaan media terintegrasi dan terkemuka di Indonesia. Keberhasilan beliau juga tercatat dalam mentransformasi PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu "PT Bhakti Capital Indonesia Tbk") sehingga menjadi yang terdepan dalam industri jasa keuangan di Indonesia. Selain sebagai pengusaha, beliau juga aktif mengajar untuk program pasca sarjana bidang corporate finance, Investment dan strategic management. Beliau di kenal sebagai co-founder dan Anggota Komite SMART Alliance yang merupakan organisasi skala regional yang didirikan oleh 6 (enam) perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Beliau memiliki izin Wakil Manajer Investasi dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-109/PM/1991 tanggal 28 Oktober 1991.

Hary Djaja

Anggota Komite Investasi. Beliau menjadi Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 1989. Lulusan Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 1982. Saat ini beliau masih menduduki jabatan Komisaris di beberapa anak perusahaan seperti PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu "PT Bhakti Capital Indonesia Tbk") sejak tahun 2002, PT MNC Asset Management (dahulu "PT Bhakti Asset Management") sejak tahun 2002, PT MNC Sky Vision (2006-2009) dan Komisaris Utama PT MNC Finance (dahulu " PT Bhakti Finance") sejak tahun 2008. Disamping itu, sejak tahun 2007 beliau menjabat sebagai Direktur Utama PT Global Transport Services dan beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk (1999-2002).

Darma Putra

Anggota Komite Investasi. Beliau menjabat Direktur PT Bhakti Investama Tbk sejak tahun 2008. Pemilik gelar sarjana dari Oregon State University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA di bidang Finance dari University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1990. Saat ini masih menduduki sejumlah posisi strategis di sejumlah perusahaan yang termasuk jajaran MNC Group, yakni Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk (dahulu " PT Bhakti Capital Indonesia Tbk), dan Komisaris di PT MNC Securities (dahulu " PT Bhakti Securities"), PT MNC Finance (dahulu "PT Bhakti Finance") dan PT MNC Life Assurance.

Karirnya di mulai dari bawah dengan menjadi Analis Riset di PT Sun Hung Kai Securities Indonesia (1990-1991), Financial Planning Executive di Bumi Raya Utama Group (1990-1997), sebelum menjabat sebagai Chief Financial Officer PT Marga Mandalasakti (1997-1998). Perkembangan karirnya berlanjut dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan di PT Kurnia Kapuas Utama Tbk (1998-1999) kemudian menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (1999-2001) dan sampai akhirnya menjadi Direktur Utama PT Marga Mandalasakti (2001-2008).

Wandhy Wira Riady

Anggota Komite Investasi. Beliau ditunjuk sebagai Direktur (Tidak terafiliasi) PT Bhakti Investama Tbk sejak April 2011. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar tahun 1989 dan pemilik gelar MBA dari Curtin University of

Technologi, Pert Western Australia tahun 1995, sebelumnya adalah Direktur di PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2010) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

Wito Mailoa

Anggota Komite Investasi. Lahir di Manado pada tahun 1969, Wito Mailoa memperoleh gelar Bachelor of Science dalam Sistem Informasi Manajemen dari Universitas Negeri San Diego State, Amerika Serikat pada tahun 1991 dan gelar Master of Business Administration di Financial dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Pada waktu sebelumnya, ia menjabat sebagai Direktur Ritel Ekuitas & Manajemen Bisnis di PT CIMB-GK Securities Indonesia (2001-2008), Direktur Bisnis Manajemen di PT OSK Nusadana Securities Indonesia (2008-2009).

Stien M.S

Anggota Komite Investasi. Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari STIE-IBEK Jakarta dan Sarjana Informatika dari Bina Nusantara serta berpengalaman dalam industri keuangan selama lebih dari 21 tahun. Sebelum bergabung di perseroan menjabat di berbagai posisi di PT Bank Internasional Indonesia Tbk. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Asset Management sejak tahun 2013.

b. TIM PENGELOLA INVESTASI

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Adapun Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Suwito Haryatno

Ketua Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP.38/PM/IP/WMI/2001 tanggal 23 April 2001. Memperoleh gelar master di bidang Keuangan Perbankan dari Universitas Indonesia tahun 2000 dan telah berkecimpung di industri pasar modal lebih dari 12 tahun. Saat ini juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Asset Management sejak tahun 2010.

Akbar Syarief

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-33/BL/WMI/2010 tanggal 1 November 2010. Pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi dari STIE Perbanas tahun 2004 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

Dwianto Oktory

Anggota dari Tim Pengelola Investasi. Memiliki ijin Wakil Manajer Investasi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM dan LK) No. KEP-113/BL/WMI/2011 tanggal 16 Desember 2011. Pendidikan terakhir Master di bidang Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia tahun 2009 dan berpengalaman lebih dari 8 tahun pada industri keuangan dan pasar modal.

BAB 3 MANAJER INVESTASI

3.1 KETERANGAN SINGKAT MANAJER INVESTASI

PT MNC Asset Management dahulu PT Bhakti Asset Management (selanjutnya disebut "Perseroan") adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta yang Akta pendiriannya dimuat dalam Akta Nomor 99 tanggal 15 Juli 1999 dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal 6 September 1999 No. C-16031 HT.01.01.TH.99, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan no. TDP 090316730142 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dibawah No. 27/BH.09.01/VII/2000 pada tanggal 3 Juli 2000, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7003, Berita Negara Republik Indonesia No. 92, tanggal 17 Nopember 2000.

Perseroan merupakan perusahaan Efek yang bergerak dalam bidang Jasa Manajer Investasi dalam arti yang seluas-luasnya. Perseroan merupakan anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk dan telah mendapat izin usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam pada tanggal 25 Mei 2000 berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-05/PM/MI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Bhakti Asset Management.

Perseroan telah melakukan perubahan nama dari yang semula PT Bhakti Asset Management menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta No. 48 tanggal 30 November 2010 oleh Firdhonal SH, Notaris, di Jakarta.

Perseroan telah melakukan perubahan susunan pengurus berdasarkan Akta No. 44 tanggal 27 Mei 2013 oleh Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Depok.

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk yang berdiri sejak 1995 adalah cikal bakal Perseroan. Pada awal berdirinya divisi ini, jenis pengelolaan dana selaku Manajer Investasi meliputi pengelolaan dana dengan sistem otorisasi pengelolaan secara penuh dan kontrak sebagai Penasihat Investasi atas dana investor.

Pada tahun 1997, PT Bhakti Investama Tbk telah meluncurkan Reksa Dana BIG Nusantara sebagai Reksa Dana Jenis Saham dan BIG Palapa sebagai Reksa Dana Campuran.

PT Bhakti Investama Tbk melakukan restrukturisasi pada tahun 1999, dan divisi Fund Management menjadi PT Bhakti Asset Management. Setelah restrukturisasi tersebut, ijin PT Bhakti Investama Tbk sebagai Manajer Investasi dikembalikan ke Bapepam dan Bapepam mengeluarkan ijin sebagai Manajer Investasi kepada Perseroan. Perubahan status Divisi Fund Management PT Bhakti Investama Tbk menjadi PT Bhakti Asset Management termasuk pengalihan pengelolaan Reksa Dana BIG Nusantara, Reksa Dana BIG Palapa & Reksa Dana BIG Jayakarta dari Manajer Investasi PT Bhakti Investama Tbk beralih ke Manajer Investasi Perseroan. Pada tahun 2001 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Likuid Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2003, PT Bhakti Investama Tbk mengalihkan kepemilikan sahamnya atas PT Bhakti Asset Management kepada PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sehingga

Perseroan menjadi anak perusahaan PT Bhakti Capital Indonesia Tbk. Pada tahun yang sama Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Dana Lancar Jenis Reksa Dana Pasar Uang dan Reksa Dana BIG Dana Syariah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada tahun 2006, Perseroan melakukan Addendum Reksa Dana BIG Dana Syariah menjadi Reksa Dana BIG Dana Muamalah Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap dan menerbitkan Reksa Dana MNC DANA LIKUID Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada akhir tahun 2007 Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Kombinasi Jenis Reksa Dana Campuran. Pada tahun 2008, Perseroan menerbitkan Reksa Dana BIG Bhakti Ekuitas Jenis Reksa Dana Saham.

Pada awal tahun 2011 Perseroan melakukan perubahan nama pada seluruh Reksa Dana yang dikelola oleh Perseroan antara lain yaitu : BIG Bhakti Ekuitas menjadi MNC Dana Ekuitas, BIG Bhakti Kombinasi menjadi MNC Dana Kombinasi, BIG Dana Likuid Satu menjadi MNC Dana Likuid, BIG Dana Muamalah menjadi MNC Dana Syariah dan BIG Dana Lancar menjadi MNC Dana Lancar.

Pada pertengahan tahun 2011 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Dollar Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap.

Pada pertengahan tahun 2012 Perseroan menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Kombinasi ICON Jenis Reksa Dana Campuran, dan pada akhir tahun yang sama Perseroan juga menerbitkan Reksa Dana MNC Dana Syariah Ekuitas jenis Reksa Dana Saham, MNC Dana Syariah Kombinasi dan MNC Dana Kombinasi Konsumen masing-masing jenis Reksa Dana Campuran.

Sebagai Perseroan yang telah berdiri sendiri dan didukung penuh oleh Grup Bhakti Investama, Perseroan mempunyai komitmen yang kuat untuk mengimplementasikan filosofi “*Vision, Integrity & Persistence*” dalam kegiatannya. “*Vision*” adalah dedikasi terhadap perkembangan pasar modal, “*Integrity*” adalah profesionalisme dalam hubungan antara Nasabah dengan Perseroan, dan “*Persistence*” adalah orientasi terhadap hasil investasi optimal khususnya dalam pengelolaan Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana dan Kontrak Penasehat Investasi.

3.3 SUSUNAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Susunan anggota Direksi dan Komisaris PT MNC Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Stien M.S
Direktur : Suwito Haryatno
Direktur : Julia Yong

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo
Komisaris : Hary Djaja
Komisaris : Kushindarto

3.4 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi di pasar modal atau yang bergerak di bidang Jasa Keuangan adalah PT Bhakti Investama Tbk, PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT MNC Securities, PT MNC Finance, PT Global Mediacom Tbk, PT Media Nusantara Citra Tbk, PT MNC Life Assurance dan PT MNC Asuransi Indonesia.

BAB 4 BANK KUSTODIAN

4.1 KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “BNI”), didirikan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 1946 dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Sejak tahun 1950, BNI ditunjuk oleh Pemerintah sebagai Bank Devisa, dan pada tahun 1952, BNI telah ikut aktif dalam pengembangan bursa efek yang dibuka tanggal 3 Juni 1952.

Dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Integrasi Bank-Bank Pemerintah, terhitung tanggal 17 Agustus 1965, BNI berubah nama menjadi “Bank Negara Indonesia Unit III”. Kemudian pada tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menetapkan kembalinya Bank-Bank Pemerintah kepada fungsi semula seperti sebelum adanya integrasi.

Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi bank yang berfungsi sebagai Bank Umum Milik Negara Republik Indonesia, dengan tugas pokok diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946, maka BNI disesuaikan bentuk hukumnya menjadi “Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia” disingkat “PT Bank Negara Indonesia (Persero)” dengan tujuan untuk melakukan tugas dan usaha di bidang perbankan dalam arti kata seluas-luasnya untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional di bidang ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

BNI memiliki lebih dari 1.100 kantor cabang baik di dalam maupun di luar negeri disamping sejumlah perusahaan anak yang bergerak dibidang jasa keuangan, sekuritas, asuransi dan modal ventura. BNI telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal untuk menjalankan usaha sebagai kustodian di bidang pasar modal sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-162/PM/1991 tanggal 9 Desember 1991.

4.2 PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Pada akhir bulan Maret tahun 2012 telah mendapat kepercayaan dari 142 nasabah baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk mengadministrasikan surat berharganya.

BNI juga telah dipercaya untuk bertindak sebagai bank kustodian yang melaksanakan penitipan kolektif untuk penerbitan Reksa Dana, antara lain dalam :

- Reksa Dana Nikko Saham Nusantara
- Reksa Dana Dhanawibawa Kas
- Reksa Dana Dhanawibawa Stabil
- Reksa Dana Sulut Fund Stabil
- Reksa Dana BIG Dana Likuid
- Reksa Dana BIG Dana Syariah

- Reksa Dana BIG Dana Syariah Terproteksi
- Reksa Dana MNC Dana Syariah (d/h BIG Dana Muamalah)
- Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h BIG Dana Likuid Satu)
- Reksa Dana Dhanawibawa Progresif
- Reksa Dana Nikko Kalbar Fund
- Reksa Dana Terproteksi Valbury Terproteksi I
- Reksa Dana Terproteksi Valbury Terproteksi II
- Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi I
- Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi II
- Reksa Dana Trim Syariah Terproteksi Prima II
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia XI
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia XII
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia USD I
- Reksa Dana Si Dana Proteksi Batavia USD II
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 1 (d/h Gani Proteksi 1)
- Reksa Dana Terproteksi Gani Proteksi 2
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 3 (d/h Gani Proteksi 3)
- Reksa Dana Terproteksi Aim Trust Monarch
- Reksa Dana Penyertaan Terbatas Dhanawibawa Eksklusif Terbatas I
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi Dollar
- Reksa Dana HPAM Proteksi Dollar-1
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi V
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi VI
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi VII
- Reksa Dana HPAM Proteksi 2
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi VIII
- Reksa Dana AAA Premium Proteksi VII
- Reksa Dana Insight-METI Renewable Energy Fund
- Reksa Dana Terproteksi Sucorinvest Proteksi 4
- Reksa Dana Lautandhana Proteksi Dollar III

4.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di pasar modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT Bank Finconesia, PT BNI Multi Finance, PT BNI Life, PT BNI Securities dan BNI Asset Management.

BAB 5 TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1 TUJUAN INVESTASI

MNC DANA LIKUID bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

5.2 KEBIJAKAN INVESTASI

MNC DANA LIKUID akan menginvestasikan dananya pada efek pendapatan tetap dan Instrumen Pasar Uang dengan ketentuan sebagai berikut :

- berkisar antara 80% - 100% (delapan puluh persen hingga seratus persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri dari antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Kontrak Repo.
- berkisar antara 0% - 20% (nol persen hingga dua puluh persen) pada Instrumen Pasar Uang yang terdiri dari antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Demikian dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Kekayaan MNC DANA LIKUID akan diinvestasikan sebagai berikut :

Jenis Penempatan	Minimum (%)	Maksimum (%)
Efek Pendapatan Tetap	80 %	100 %
Instrumen Pasar Uang	0 %	20 %

Pergeseran investasi ke arah minimum atau maksimum tidak menjamin bahwa hasil investasi lebih baik.

5.3 PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 dan IV.B.2 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MNC DANA LIKUID Manajer Investasi tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau fasilitas internet;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima per seratus) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Efek dimaksud

- termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:
- 1) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- f. memiliki Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dengan ketentuan bahwa masing-masing Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- g. memiliki Efek yang tidak ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali:
- 1) Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
 - 2) Efek pasar uang, yaitu Efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- h. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh per seratus) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
- i. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- j. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- k. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki
- l. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- m. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
- n. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat pembelian;
- o. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
- 1) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut merupakan satu kesatuan badan hukum dengan Manajer Investasi; atau

- 2) Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum dimaksud merupakan Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- p. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- q. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika:
 - 1) Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset tersebut dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
 - 2) Penawaran Umum tersebut dilakukan oleh Pihak terafiliasi dari Manajer Investasi, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan/atau
 - 3) Manajer Investasi Reksa Dana terafiliasi dengan Kreditur Awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.

5.4 KEBIJAKAN PEMBAGIAN INVESTASI

Hasil investasi MNC DANA LIKUID akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MNC DANA LIKUID sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus.

BAB 6 METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode Penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio MNC DANA LIKUID yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan Bapepam dan LK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
- 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan Lembaga Penilaian Harga Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa secara berturut-turut,
Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib:
- a. menentukan standar deviasi atas harga pasar wajar atas Efek yang ditetapkannya; dan
 - b. mempunyai prosedur operasi standar atau mekanisme untuk memperbaiki harga pasar wajar atas Efek dimaksud, apabila terjadi kesalahan penilaian (*error pricing*).
3. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan:

- a. akses digital secara daring (*online*) kepada Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana untuk mengetahui harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana dimaksud; dan
 - b. harga pasar wajar atas Efek, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelola oleh masing-masing Manajer Investasi untuk hari yang bersangkutan dan satu hari sebelumnya, secara harian dan tanpa memungut biaya.
4. Dalam rangka penghitungan harga pasar wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat meminta informasi kepada Manajer Investasi atas Efek yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi tersebut.
 5. Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek, Lembaga Penilaian Harga Efek dapat memungut biaya atas akses harga pasar wajar dari Efek, jika Manajer Investasi:
 - a. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, selain pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b diatas;
 - b. mengakses harga pasar wajar atas Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b di atas dalam bentuk olahan, atau bentuk tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus Manajer Investasi; dan/atau
 - c. mengakses harga pasar wajar atas Efek selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
 6. Lembaga Penilaian Harga Efek wajib menyediakan harga pasar wajar Efek sebagaimana dimaksud pada angka 1b di atas kepada Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebelum pukul 17.00 WIB setiap hari bursa.
 7. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf d dan huruf e di atas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
 - a. memiliki prosedur operasi standar;
 - b. menggunakan dasar penghitungan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten;
 - c. membuat catatan dan/atau kertas kerja tentang tata cara penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan; dan
 - d. menyimpan catatan tersebut di atas paling kurang 5 (lima) tahun.
 8. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 9. Dalam penghitungan Nilai Pasar Wajar Surat Berharga Negara yang menjadi Portofolio Efek Reksa Dana Terproteksi, Manajer Investasi dapat menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, sepanjang Surat Berharga Negara dimaksud untuk dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh tempo (*hold to maturity*).
 10. Bagi Reksa Dana Terproteksi yang portofolionya terdiri dari Surat Berharga Negara yang dimiliki dan tidak akan dialihkan sampai dengan tanggal jatuh

tempo, dan penghitungan Nilai Pasar Wajar-nya menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi, maka pembelian kembali atas Unit Penyertaan hanya dapat dilakukan pada tanggal pelunasan sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus.

11. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, jikalau dikemudian hari akan ada peraturan baru yang terkait dengan peraturan tersebut diatas maka kami akan mengikuti peraturan baru tersebut.

BAB 7 IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA

Dalam pengelolaan MNC DANA LIKUID terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh MNC DANA LIKUID, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut :

7.1 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MNC DANA LIKUID

- a. Jumlah imbalan jasa Manajer Investasi dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Manajer Investasi *)
s/d Rp. 100 Miliar	1,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	1,275 % per tahun dan dihitung harian

- *) apabila Nilai Aktiva Bersih lebih dari Rp. 100 Milyar maka imbalan jasa Manajer Investasi yang dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar minimum 1.275 % dan atau maksimum 2,5 % yang ditetapkan berdasarkan kinerja Reksa Dana yang akan diinformasikan oleh pihak Manajer Investasi kepada Bank Kustodian pada awal bulan, dan apabila Manajer Investasi tidak memberikan informasi kepada Bank Kustodian maka imbalan jasa Manajer Investasi yang berlaku adalah yang minimum.

- b. Jumlah imbalan jasa Bank Kustodian dihitung dari Nilai Aktiva Bersih dengan perincian meliputi :

Nilai Aktiva Bersih	Biaya Bank Kustodian *)
s/d Rp. 100 Miliar	0,25 % per tahun dan dihitung harian
Diatas Rp. 100 Miliar	0,225 % per tahun dan dihitung harian

- *) Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut dibayar setiap bulan ditambah dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Biaya tersebut diperhitungkan secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk tahun kabisat.
- c. Biaya transaksi Efek termasuk pajak yang berkenaan dengan transaksi yang bersangkutan;
- d. Biaya registrasi Efek;
- e. Imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum dan Notaris sejak ditetapkannya Pernyataan Efektif atas MNC DANA LIKUID;
- f. Biaya pembuatan pembaharuan Prospektus dan pendistribusiannya, termasuk Laporan Keuangan Tahunan, biaya pengumuman/pemberitahuan di surat kabar mengenai laporan penghimpunan dana pengelolaan dan atau perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang timbul setelah MNC DANA LIKUID mendapat pernyataan efektif dari Bapepam dan LK dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Biaya pengiriman surat dan bukti konfirmasi atas perintah pembelian atau penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemodal/Pemegang Unit

Penyertaan MNC DANA LIKUID;

- h. Biaya pencetakan dan distribusi Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan (surat konfirmasi) dan laporan bulanan kepemilikan Unit Penyertaan;
- i. Biaya pajak yang berkenaan dengan biaya-biaya tersebut di atas;

7.2 BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi adalah sebagai berikut :

- a. Biaya persiapan pembentukan MNC DANA LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris dan Prospektus awal;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MNC DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimili, foto copy dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan biaya promosi serta iklan dari MNC DANA LIKUID;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang pertama kali dan berikutnya serta biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali, dan ;
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris serta Konsultan lainnya (jika ada) dalam hal MNC DANA LIKUID dibubarkan.
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MNC DANA LIKUID.

7.3 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut :

- a. Biaya pembelian (*Subscription Fee*) adalah maksimal sebesar 2 % dari nilai nominal Unit Penyertaan yang dibeli oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- b.
 1. Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya sampai dengan 1 (satu) bulan adalah maksimal sebesar 2,5 % dari total nilai penjualan kembali.
 2. Biaya penjualan kembali (*Redemption Fee*) yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan menjual Unit Penyertaannya :
 - i. lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan di bawah 6 (enam) bulan adalah maksimal sebesar 2 % dari total nilai penjualan kembali;
 - ii. mulai 6 (enam) bulan ke atas adalah sebesar 0 % dari total nilai penjualan kembali.
- c. Biaya Pengalihan Unit Penyertaan.
Biaya untuk setiap pengalihan Unit Penyertaan (*Switching Fee*) dari MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang sama adalah maksimal sebesar 1 %.
- d. Biaya transfer bank, pemindah-bukuan dan biaya-biaya bank lainnya sehubungan dengan penjualan Unit Penyertaan, pembelian kembali Unit Penyertaan dan pengalihan Unit Penyertaan;
- e. Pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan.

7.4 BIAYA YANG MENJADI BEBAN PIHAK YANG MEMPEROLEH MANFAAT

Biaya-biaya Konsultan Hukum, Notaris dan Akuntan setelah MNC DANA LIKUID dinyatakan efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MNC DANA LIKUID sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

BAB 8 PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Perlakuan Pph	Dasar Hukum
A	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPH
	b. Bunga Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPH jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20 %)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.l. No. 51/KMK.04/2001
	d. Capital Gain / Disconto Obligasi	PPh Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPH jo. Pasal 2 (1) dan 3 PP No. 16 tahun 2009
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%)	PP No. 41 tahun 1994 jo. Pasal 1 PP No. 14 tahun 1997
	f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Hutang lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPH
B	Bagian laba yang diterima Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan objek PPH	Pasal 4 (3) huruf i UU PPH

* Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi (“PP No. 16 Tahun 2009”), besarnya Pajak Penghasilan atas bunga dan atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak reksa dana yang terdaftar pada Bapepam dan LK adalah sebesar:

- 1) 0% (*nol persen*) untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010;
- 2) 5% (*lima persen*) untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; dan
- 3) 15% (*lima belas persen*) untuk tahun 2014 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Adanya perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, dapat memberikan dampak negatif bagi MNC DANA LIKUID.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

Kondisi yang harus diperhatikan oleh Calon Pemegang Unit Penyertaan :

Walaupun Manajer Investasi telah mengambil langkah yang dianggap perlu agar MNC DANA LIKUID sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan telah memperoleh nasehat dari penasehat perpajakan, perubahan atas peraturan perpajakan dan atau interpretasi yang berbeda dari peraturan perpajakan yang berlaku dapat memberikan dampak material yang merugikan MNC DANA LIKUID dan pendapatan Pemegang Unit Penyertaan setelah dikenakan pajak.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 9 MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

9.1 Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

1. DIKELOLA OLEH MANAJEMEN PROFESIONAL

MNC DANA LIKUID dikelola oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal yang lengkap. Hal ini membuat pemegang Unit Penyertaan tidak perlu lagi melakukan analisa dan riset pasar serta pekerjaan administrasi lainnya yang terkait dengan keputusan investasi.

2. DIVERSIFIKASI INVESTASI

Investasi MNC DANA LIKUID didiversifikasikan dalam portfolio efek sehingga memungkinkan risiko investasi yang lebih tersebar.

3. TRANSPARANSI INFORMASI

Manajer Investasi mempunyai kewajiban mengumumkan NAB setiap hari di surat kabar dengan sirkulasi nasional serta menerbitkan laporan keuangan tahunan melalui pembaharuan prospektus.

4. RETURN YANG KOMPETITIF

Dengan akumulasi dana dari berbagai pihak, MNC DANA LIKUID mempunyai kekuatan penawaran (*bargaining power*) dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih rendah, serta akses kepada instrumen investasi yang sulit jika dilakukan secara individual, hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan memperoleh hasil investasi yang relatif baik sesuai tingkat risikonya.

9.2 Sedangkan Risiko investasi dalam MNC DANA LIKUID dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. RISIKO BERKURANGNYA NILAI UNIT PENYERTAAN

Risiko ini dapat terjadi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dipengaruhi oleh pergerakan suku bunga dan kurs mata uang yang signifikan, penurunan harga serta wanprestasi oleh pihak-pihak yang terkait. Bila hasil investasi negatif, maka Nilai Aktiva Bersih akan berkurang secara proporsional dengan besarnya kerugian yang terjadi.

2. RISIKO LIKUIDITAS

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali Unit Penyertaan secara serentak oleh Pemegang Unit Penyertaan, sehingga Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

3. RISIKO WANPRESTASI

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan Efek Utang dan Instrumen Pasar Uang tidak mampu membayar jumlah pokok Utang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MNC DANA LIKUID.

4. RISIKO POLITIK DAN EKONOMI

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh emiten.

5. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Risiko perubahan tingkat suku bunga yang di pengaruhi oleh Suku Bunga Bank Indonesia, tidak akan berpengaruh besar terhadap hasil investasi MNC DANA LIKUID dikarenakan sesuai dengan besarnya Kebijakan Investasi pada Pasar Uang yang berkisar antara 0%-20% (nol persen sampai dua puluh persen).

6. RISIKO NILAI TUKAR

MNC DANA LIKUID dapat berinvestasi pada Efek Luar Negeri dalam nilai mata uang yang berbeda dengan mata uang domestik. Oleh karena itu MNC DANA LIKUID dapat terkena regulasi moneter yang berlaku atau perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi. Melemahnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing dapat mempengaruhi nilai Portofolio Efek menjadi berkurang.

Dalam hal terjadi faktor-faktor risiko seperti tersebut di atas, Manajer Investasi dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mengurangi risiko kerugian yang lebih besar yang mungkin terjadi.

BAB 10 HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Sesuai dengan syarat-syarat yang tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif, setiap Pemegang Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) **Mendapatkan Bukti Kepemilikan Yaitu Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID**
Atas setiap transaksi Pembelian, Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi kepemilikan Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan:
 - a. untuk pembelian Unit Penyertaan, seluruh pembayaran telah diterima dan formulir pembelian Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*);
 - b. untuk penjualan kembali Unit Penyertaan, formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).
- b) **Memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1.**
Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan-laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor X.D.1 antara lain :
 - a. Laporan yang menggambarkan posisi akun per tanggal 31 Desember selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) bulan Januari pada tahun berikutnya.
 - b. Semua laporan tentang posisi akun selambat-lambatnya tanggal 12 (dua belas) Hari Bursa pada bulan berikutnya sejak tanggal mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan.
- c) **Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Per Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih harian per Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID pada periode pengumuman Nilai Aktiva Bersih melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya atau dengan menghubungi Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- d) **Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID**
Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap hari bursa.
- e) **Mengalihkan Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan berhak mengalihkan hasil investasinya dari MNC DANA LIKUID kepada Reksa Dana lain atau sebaliknya;
- f) **Memperoleh Pembagian Keuntungan**
Pemegang Unit Penyertaan berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan sesuai dengan kebijakan pembagian keuntungan.
- g) **Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Sesuai Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal MNC DANA LIKUID Dibubarkan Atau Dilikuidasi**
Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil likuidasi atas kekayaan MNC DANA secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal MNC DANA LIKUID dibubarkan.

BAB 11
PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN

Lihat sisipan Pendapat Tentang Laporan Keuangan.

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali

Registered Public Accountants

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Laporan Keuangan

Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal

31 Desember 2012 dan 2011

Beserta

Laporan Auditor Independen

DAFTAR ISI

	Halaman
I. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i
II. LAPORAN KEUANGAN	
Laporan posisi keuangan (Neraca)	1
Laporan laba rugi komprehensif	2
Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 37

dbsd&a**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**
Registered Public Accountants
License No. : KEP - 42/KM.1/2013Menara Kuningan 11th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5
Jakarta 12940 Indonesia
Phone : (62-21) 300 15702 - 05
Fax : (62-21) 300 15701
E-mail : dbsd@kapdbsd.co.id

No. : R.1.8/012/03/13

Laporan Auditor Independen**Para Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi**
Reksa Dana MNC Dana Likuid
(d/h Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu)

Kami telah mengaudit laporan posisi keuangan (Neraca) Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, serta laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Manajer Investasi Reksa Dana. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana MNC Dana Likuid (d/h Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu) tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, hasil usaha, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**Bambang Hariadi, MEc., CPA**
NRAP : AP.0413

20 Maret 2013

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
 (d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Laporan posisi keuangan (Neraca)
 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

Aset	Catatan	2012	2011
Kas	3d,4,5	237.115.109	520.604.711
Portofolio efek (Biaya perolehan sebesar Rp 507.063.700.000 dan Rp 200.182.995.302 pada tanggal 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011)	3c,4,6		
Efek utang		388.883.950.000	165.123.520.000
Deposito		94.500.000.000	37.000.000.000
Piutang bunga	3c,4,7	5.923.023.015	2.025.654.405
Jumlah Aset		489.544.088.124	204.669.779.116
Liabilitas			
Biaya yang masih harus dibayar	3c,4,8	610.482.015	314.990.348
Utang pembelian obligasi	3c,4	5.212.218.750	-
Utang muka pembelian unit penyertaan	3c,4	5.161.000.000	-
Utang lain-lain	3c,4,9	13.457.318.691	67.218.191
Jumlah Liabilitas		24.441.019.456	382.208.539
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		465.103.068.668	204.287.570.577
Jumlah unit penyertaan yang beredar	10	266.114.555,2980	125.566.327,6720
Nilai aset bersih per unit penyertaan	3b	1.747,76	1.626,93

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Laporan laba rugi komprehensif

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Pendapatan Investasi			
Pendapatan bunga	3e,11	37.866.638.969	25.793.891.431
Keuntungan (Kerugian) investasi yang telah direalisasi	12	2.485.054.697	129.610.929
Keuntungan (Kerugian) investasi yang belum direalisasi	13	(720.274.697)	1.218.609.071
Jumlah Pendapatan Investasi		39.631.418.969	27.142.111.431
Beban Pengelolaan Investasi			
Pengelolaan Investasi	3e,14	5.905.737.233	3.453.296.722
Kustodian	3e,15	1.095.508.411	659.326.404
Lain-lain	3e, 16	3.046.652.422	1.732.370.610
Jumlah Beban operasi		10.047.898.066	5.844.993.736
Laba/rugi sebelum pajak		29.583.520.903	21.297.117.695
Pajak penghasilan	3g,17	-	-
Naikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		29.583.520.903	21.297.117.695

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 1 Januari		204.287.570.577	240.977.784.154
Kenaikan/penurunan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit		29.583.520.903	21.297.117.695
Penjualan unit penyertaan		1.102.092.445.808	130.568.047.616
Pembelian kembali unit penyertaan		(870.860.468.620)	(188.555.378.888)
Jumlah kenaikan/penurunan dari transaksi		231.231.977.188	(57.987.331.272)
Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit 31 Desember		465.103.068.668	204.287.570.577

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Laporan arus kas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

	Catatan	2012	2011
Arus kas dari aktivitas operasi			
Penerimaan Bunga		33.969.270.359	26.373.453.350
Pembayaran Biaya Operasi		3.637.694.101	(5.867.497.848)
Pembelian dan Penjualan Portofolio Efek, Bersih		(274.283.431.250)	37.965.050.000
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		(236.676.466.790)	58.471.005.502
Arus kas dari aktivitas pendanaan			
Perjualan Unit Penyertaan		1.107.253.445.808	130.568.047.616
Perolehan kembali unit penyertaan		(870.860.468.620)	(188.555.378.888)
Jumlah Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		236.392.977.188	(57.987.331.272)
Kenaikan (Penurunan) Kas		(283.489.602)	483.674.230
Kas Pada Awal Periode		520.604.711	36.930.481
Kas Pada Akhir Periode		237.115.109	520.604.711

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

1. Umum

Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Ber bentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu antara PT Bhakti Asset management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian ditunjukkan dalam Akta No. 1 tanggal 8 Desember 2006 dan Akta Perubahan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu No. 3 tanggal 20 Desember 2006, No. 5 tanggal 21 Desember 2006 dan No. 9 tanggal 28 Desember 2006 yang dibuat dihadapan Melyane Halmatansyah, SH Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut mengalami perubahan terakhir dengan Akta No. 07 tanggal 23 Februari 2011 dengan Notaris yang sama. Perubahan Akta tersebut mengenai perubahan nama dari Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu menjadi Reksa Dana MNC Dana Likuid dan perubahan Manajer Investasi dari PT Bhakti Asset management menjadi PT MNC Asset Management.

Tanggal efektif Reksa Dana BIG Dana Likuid Satu adalah 29 Desember 2006. Sesuai KIK, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari Akta No.07 tersebut diatas, tujuan Reksa Dana MNC Dana Likuid adalah untuk memperoleh tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendanaan tetap dan instrumen pasar uang.

Reksa Dana MNC Dana Likuid melakukan investasi dengan range 60% - 100% pada Instrumen Efek Pendanaan Tetap Pasar Modal antara lain Surat utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar uang, Surat Pengakuan Hutang dan sertifikat deposito bank dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau Surat Berharga Komersial dalam negeri yang jatuh temponya di bawah 3 (tiga) tahun dan telah diperingkat oleh perusahaan penerbit yang serta minimum 9% - 40% pada Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan deposito pada bank-bank di Indonesia.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru

PSAK No. 1 (Revisi 2009) : Penyajian Laporan Keuangan

Perubahan atas standar berikut wajib diterapkan untuk pertama kali untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2011 yang berdampak terhadap penyajian laporan keuangan:

Efektif 1 Januari 2011, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 1 (revisi 2009) "Penyajian Laporan Keuangan". Revisi standar tersebut menyaratkan seluruh perubahan yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan tahun perubahan efektifitas, perubahan selain yang terkait dengan pemilik disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Penerapan standar revisi ini hanya berpengaruh dalam penyajian saja dan tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan (posisi keuangan atau kinerja) Reksa Dana karena Reksa Dana tidak memiliki ekuitas dan tidak ada komponen pendapatan komprehensif lainnya selain laba atau rugi selama periode.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

PSAK No. 2 (Revisi 2009) : Laporan Arus Kas

Memberikan pengaturan atas Informasi mengenai perubahan historis dalam kas dan setara kas melalui laporan arus kas yang mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, maupun pendanaan (financing) selama suatu periode. Penerapan standar revisi ini tidak memiliki dampak terhadap posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana.

Berikut adalah standar baru, perubahan atas standar dan interpretasi standar wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2012, namun tidak berdampak material kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- PSAK No. 10 (Revisi 2010)	: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing
- PSAK No. 13 (Revisi 2011)	: Properti Investasi
- PSAK No. 16 (Revisi 2011)	: Aset Tetap
- PSAK No. 18 (Revisi 2010)	: Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya
- PSAK No. 24 (Revisi 2010)	: Imbalan Kerja
- PSAK No. 26 (Revisi 2011)	: Biaya Pinjaman
- PSAK No. 28 (Revisi 2010)	: Akuntansi untuk Asuransi Kerugian
- PSAK No. 30 (Revisi 2011)	: Sewa
- PSAK No. 33 (Revisi 2010)	: Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum
- PSAK No. 34 (Revisi 2010)	: Kontrak Konstruksi
- PSAK No. 36 (Revisi 2011)	: Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa
- PSAK No. 45 (Revisi 2011)	: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
- PSAK No. 46 (Revisi 2010)	: Pajak Penghasilan
- PSAK No. 50 (Revisi 2010)	: Instrumen Keuangan: Penyajian
- PSAK No. 53 (Revisi 2010)	: Pembayaran Berbasis Saham
- PSAK No. 55 (2011)	: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
- PSAK No. 56 (Revisi 2011)	: Laba per Saham
- PSAK No. 60	: Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK No. 61	: Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah
- PSAK No. 62	: Kontrak Asuransi
- PSAK No. 63	: Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi
- PSAK No. 64	: Aktivitas Eksplorasi dan Evaluasi pada Pertambangan Sumber Daya Minerale
- ISAK No. 13	: Lindung Nilai Investasi Neto dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri
- ISAK No. 15	: PSAK 24 - Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya
- ISAK No. 16	: Perjanjian Koneksi Jasa
- ISAK No. 18	: Bantuan Pemerintah - Tidak beresali Spesifik dengan Aktivitas Operasi
- ISAK No. 19	: Penerapan Pendekatan Penyajian Kembali PSAK 63 Pelaporan Keuangan dalam Ekonomi Hiperinflasi

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Baru - lanjutan

- ISAK No. 20 : Pajak Penghasilan - Perubahan Dalam Status Pajak Entitas Atau Para Pemegang Saham
- ISAK No. 22 : Perjanjian Konsesi Jasa: Pengungkapan
- ISAK No. 23 : Sewa Operasi - Insentif
- ISAK No. 24 : Evaluasi Subtansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa
- ISAK No. 25 : Hak Atas Tanah
- ISAK No. 26 : Penilaian Ulang Derivatif Melekat

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan keuangi untuk laporan perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari kerja berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2012, Reksa Dana telah menerapkan PSAK 50 (Revisi 2010) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", yang menggantikan PSAK 50 (Revisi 2006) "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK 55 (Revisi 2006) "Akuntansi Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai".

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku. Aset keuangan diukur dengan nilai wajarnya pada saat pengakuan awal. Dalam hal aset keuangan tidak diukur dengan nilai wajarnya melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset tersebut.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika :

Diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau

Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau

Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika :

Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau

Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau

Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan PSAK 55 (revisi 2006) memperbolehkan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi komperhensif.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan c.5.

c.1.2. Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Kas, portofolio efek-deposito, piutang bunga dan piutang transaksi efek dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "pinjaman yang diberikan dan piutang", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut :

Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau

Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan default atas piutang.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. **Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan**

c. **Aset dan Liabilitas Keuangan**

c.1.3. **Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi.

c.1.4. **Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. **Liabilitas Keuangan**

Liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan tersebut pada saat pengakuan awal diukur dengan nilai wajar setelah dikurangi dengan biaya transaksi selanjutnya diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi. Liabilitas keuangan yang termasuk dalam kategori ini utang transaksi efek, utang pembelian kembali unit penyertaan, biaya yang masih harus dibayar dan utang lain-lain.

c.3. **Metode Suku Bunga Efektif**

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga/beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan/pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur Aset dan kewajiban keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari Aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan kewajiban terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan kewajiban keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian dan asumsi sebagai berikut:

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada harga kuotasi pasar. Untuk aset keuangan, nilai wajar digunakan harga penawaran, sedangkan untuk liabilitas keuangan digunakan harga permintaan.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis arus kas yang didiskontokan dengan menggunakan harga transaksi pasar kini yang diobservasi dan kuotasi dealer untuk instrumen serupa.

Jika harga tersebut tidak tersedia, analisis arus kas yang didiskontokan bisa dilakukan dengan menggunakan tingkat bunga pengembalian sesuai dengan durasi instrumen keuangan.

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2010) pihak-pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan Laporan Keuangannya (dalam Pernyataan ini dirujuk sebagai "Entitas Pelapor").

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut :

- (i) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- (ii) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor ; atau
- (iii) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut :

- (i) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- (ii) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- (iii) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- (iv) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

f. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi - lanjutan

- (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- (vii) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Transaksi pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau Liabilitas antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi terlepas apakah ada harga yang dibebankan.

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan aset dan liabilitas. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi komprehensif.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan aset dan liabilitas atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau objek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas.

Pada tanggal 9 Februari 2009, Pemerintah mengeluarkan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi. Peraturan tersebut antara lain mengatur besaran tarif pajak penghasilan final atas bunga dan diskonto obligasi yang diterima oleh Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), yakni 0% untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, 5% untuk tahun 2011 sampai dengan 2013, dan 15% untuk tahun 2014 dan seterusnya.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/a REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan

Penegasan atas pelaksanaan pasal 31E ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan), berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE - 66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 dan Surat No S-560/PJ.031/2012 tanggal 23 Mei 2012 tentang Pajak Biaya Bersama Wajib Pajak Reksa Dana.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

4. Instrumen Keuangan

4.1 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengukuran, dasar pengukuran dan dasar pengukuran pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut :

	2012		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek			
Kas	388.883.950.000	94.500.000.000	483.383.950.000
Pinjang bunga		237.115.109	237.115.109
		5.923.023.015	5.923.023.015
Jumlah	388.883.950.000	100.660.138.124	489.544.088.124

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/a REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.1 Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

	2011		
	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi	Pinjaman yang diberikan dan piutang	Jumlah
Portofolio efek			
Kas	165.123.520.000	37.000.000.000	202.123.520.000
Pinjang bunga		520.604.711	520.604.711
		2.025.654.405	2.025.654.405
Jumlah	165.123.520.000	39.546.259.116	204.669.779.116

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut :

	2012	
	Liabilitas Keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	610.482.015	610.482.015
Utang pembelian obligasi	5.212.218.750	5.212.218.750
Utang lain-lain	13.457.318.691	13.457.318.691
Jumlah	19.280.019.456	19.280.019.456
	2011	
	Liabilitas Keuangan lainnya	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	314.990.348	314.990.348
Utang lain-lain	67.218.191	67.218.191
Jumlah	382.208.539	382.208.539

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

4.2 Manajemen Risiko

Komite Pengelola risiko secara garis besar memiliki kewenangan dan tugas dalam penetapan kebijakan dan strategi pengelolaan risiko, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aktivitas pengelolaan risiko, terkait dengan hal tersebut Divisi *Compliance and Risk Management* bekerja sama dengan divisi - divisi lain melaksanakan aktivitas pengelolaan risiko yang dihadapi oleh Reksa Dana yakni risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas.

a. Risiko Pasar

Risiko pasar merupakan risiko yang mana nilai wajar atau arus kas kontraktual di masa datang dari suatu instrumen keuangan atau efek akan terpengaruh akibat perubahan harga efek dan/atau suku bunga pasar. Pengelolaan risiko ini dalam pengelolaan Reksa Dana dilakukan dengan cara evaluasi dan pemilihan efek yang layak investasi atau efek yang termasuk kategori *investment grade*, efek yang likuid dan memiliki fundamental yang baik. Untuk meminimalkan risiko suku bunga dilakukan pengelolaan *modified duration* efek utang sesuai perkiraan arah pergerakan tingkat suku bunga di masa mendatang.

b. Risiko Mata Uang Asing

Risiko mata uang asing pada Reksa Dana dimitigasi dengan cara *natural hedging*, yakni mekanisme pembelian unit penyertaan oleh investor, pengelolaan portofolio produk kelolaan dan laporan keuangan produk kelolaan dalam mata uang yang sama, sehingga tidak ada perbedaan selisih kurs mata uang asing.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan atau memburuknya kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan peraturan dapat mempengaruhi perspektif pendapatan yang dapat pula berdampak pada kinerja emiten. Hal ini akan mempengaruhi juga kinerja Reksa Dana. Risiko ini diminimalisasi dengan cara selalu memutakhirkan informasi tentang perkembangan kondisi sosial, ekonomi dan politik baik dalam ataupun luar negeri, untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan investasi.

d. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko dimana Reksa Dana mengalami kerugian yang timbul karena emiten atau pihak lain gagal untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya. Risiko kredit diminimalisasi oleh Manajer Investasi melalui proses evaluasi risiko atas emiten yang surat berharganya akan dijadikan portofolio Reksa Dana serta menerapkan suatu kebijakan investasi dengan hanya melakukan investasi pada efek utang yang layak investasi, serta membatasi investasi pada satu pihak dan/atau kelompok usaha agar risiko tidak terkonsentrasi pada satu pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta hanya melakukan transaksi dengan lawan transaksi yang telah diseleksi dengan seksama. Pemilihan instrumen investasi dan lawan transaksi (*counterparty*) dilakukan melalui proses evaluasi risiko yang kemudian dituangkan dalam Daftar Efek Investasi (*investment universe*) dan daftar Pialang (*counterparty/broker universe*) yang disetujui oleh komite pengelola Risiko.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan**4.2 Manajemen Risiko****e. Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko yang mana Reksa Dana akan menemukan kesulitan untuk memenuhi kewajiban yang diasosiasikan dengan kewajiban keuangan yang disetelakan dengan kas. Risiko likuiditas muncul akibat adanya kemungkinan bahwa Reksa Dana tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran pada jatuh tempo pada keadaan normal ataupun kondisi khusus. Risiko ini dimitigasi dengan cara menjaga komposisi kas dan setara kas setidaknya 2% dari total Nilai Aset Bersih, dan melakukan investasi pada efek yang likuid dan yang sudah melalui proses evaluasi dari Komite Pengelola Risiko.

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Kas	237.115.109	237.115.109
Portofolio efek	483.383.930.000	483.383.930.000
Piutang bunga	5.923.023.015	5.923.023.015
Jumlah	489.544.088.124	489.544.088.124

	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Kas	520.604.711	520.604.711
Portofolio efek	202.123.520.000	202.123.520.000
Piutang bunga	2.025.654.405	2.025.654.405
Jumlah	204.669.779.116	204.669.779.116

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan**4.2 Manajemen Risiko****e. Risiko Likuiditas**

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi pembayaran atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal pembayaran atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

	2012	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	610.482.015	610.482.015
Utang penjustan efek	5.212.218.750	5.212.218.750
Utang lain-lain	13.457.318.691	13.457.318.691
Jumlah	19.280.019.456	19.280.019.456

	2011	
	Kurang dari satu tahun	Jumlah
Biaya yang masih harus dibayar	314.990.348	314.990.348
Utang lain-lain	67.218.191	67.218.191
Jumlah	382.208.539	382.208.539

5. Kas

Akun ini merupakan rekening giro pada :

	2012	2011
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	237.115.109	520.604.711
Jumlah	237.115.109	520.604.711

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Efek utang						
Obi I AKR Corporindo						
Thn 2012 A	21/12/2017	8,4	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	1,03%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	5.000.000.000	5.000.000.000	5.499.250.000	1,14%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	3.000.000.000	3.258.000.000	3.299.550.000	0,68%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	1.000.000.000	1.086.000.000	1.099.850.000	0,23%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	6.000.000.000	6.525.000.000	6.599.100.000	1,37%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	5.000.000.000	5.438.500.000	5.499.250.000	1,14%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	5.000.000.000	5.510.000.000	5.499.250.000	1,14%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-21	9,05	10.000.000.000	10.925.000.000	10.998.500.000	2,28%
Obligasi I Agung Podomoro						
Land Thn 2011	25-Aug-14	10	1.000.000.000	1.028.000.000	1.016.850.000	0,21%
Obligasi I Agung Podomoro						
Land Thn 2011	25-Aug-16	11	5.000.000.000	5.391.500.000	5.247.500.000	1,09%
Obligasi II Agung Podomoro						
Land Thn 2012	15-Aug-17	9,375	24.000.000.000	24.000.000.000	24.360.000.000	5,04%
Arpeni Pratama II 2008	18-Mar-13	12	5.000.000.000	5.007.500.000	1.000.000.000	0,21%
Obligasi Sub II Bank BRI						
Thn 2009	22-Dec-14	10,95	5.000.000.000	5.352.500.000	5.392.500.000	1,12%
Obligasi Sub I Mandiri						
Thn 2009	11-Dec-16	11,85	3.000.000.000	3.412.500.000	3.345.000.000	0,69%
Obligasi Sub I Mandiri						
Thn 2009	11-Dec-16	11,85	3.000.000.000	3.417.000.000	3.345.000.000	0,69%
Obligasi Sub I Mandiri						
Thn 2009	11-Dec-16	11,85	1.000.000.000	1.137.500.000	1.115.000.000	0,23%
Obligasi Global Media Com I						
Thn 2012 Seri B	12-Jul-17	10,5	40.000.000.000	15.000.000.000	40.800.000.000	8,44%
Obligasi Global Media Com I						
Thn 2012 Seri B	12-Jul-17	10,5	5.000.000.000	50.000.000.000	5.100.000.000	1,06%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>132.000.000.000</i>	<i>156.489.000.000</i>	<i>134.216.600.000</i>	<i>27,77%</i>

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindaian</i>			132.000.000.000	156.489.000.000	134.216.600.000	27,77%
<u>Efek utang</u>						
Obligasi MNC						
Securities II- Seri A 2011	5-Jul-14	12,5	13.000.000.000	13.000.000.000	13.253.500.000	2,74%
Obligasi MNC						
Securities II- Seri A 2011	5-Jul-14	12,5	5.000.000.000	5.117.500.000	5.097.500.000	1,05%
Obligasi Bank Sulut IV Thn	9-Apr-15	12%	3.000.000.000	3.083.400.000	3.285.000.000	0,68%
Obligasi Bank BTPN III						
Thn 2010 Seri B	23-Dec-15	9,2	3.000.000.000	3.000.000.000	3.120.000.000	0,65%
Obligasi I BW Plantation						
Thn 2010 Seri B	16-Nov-15	10.675	5.000.000.000	5.195.000.000	5.147.500.000	1,06%
Obligasi I BW Plantation						
Thn 2010 Seri B	16-Nov-15	10.675	2.000.000.000	2.099.000.000	2.059.000.000	0,43%
Obligasi Fast Food						
Indonesia I Th 2011	6-Oct-16	9,5	4.000.000.000	4.000.000.000	4.240.000.000	0,88%
Obligasi Fast Food						
Indonesia I Th 2011	6-Oct-16	9,5	10.000.000.000	10.450.000.000	10.600.000.000	2,19%
Obligasi Fast Food						
Indonesia I Th 2011	6-Oct-16	9,5	10.000.000.000	10.440.000.000	10.600.000.000	2,19%
Obligasi Fast Food						
Indonesia I Th 2011	6-Oct-16	9,5	10.000.000.000	10.450.000.000	10.600.000.000	2,19%
Jasa Marga XIV Seri JM						
10 H 2010	13-Oct-10	9,35	2.000.000.000	2.191.400.000	2.215.500.000	0,46%
Jasa Marga XIV Seri JM						
10 H 2010	13-Oct-10	9,35	5.000.000.000	5.478.500.000	5.538.750.000	1,15%
Jasa Marga XI Seri P	10-Oct-13	13	11.000.000.000	9.614.000.000	11.627.000.000	2,41%
Jasa Marga XIII Seri R	21-Jun-17	10,25	5.000.000.000	5.392.500.000	5.550.000.000	1,15%
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA						
I Thn 2012	12-Jan-17	9,9	5.000.000.000	5.045.000.000	5.160.000.000	1,07%
<i>Jumlah dipindaikan</i>			225.000.000.000	251.045.300.000	232.310.350.000	48,06%

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			225.000.000.000	251.045.300.000	232.310.350.000	48,06%
Efek utang						
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA						
I Thn 2012	12-Jun-17	9,9	10.000.000.000	10.430.500.000	10.320.000.000	2,13%
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA						
I Thn 2012	12-Jun-17	9,9	10.000.000.000	10.312.000.000	10.320.000.000	2,13%
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA						
I Thn 2012	1-Feb-17	9,9	10.000.000.000	10.345.000.000	10.250.000.000	2,12%
Obligasi Berkelanjutan I MAPI						
I Thn 2012	12-Dec-17	8,45	10.000.000.000	11.000.000.000	10.025.000.000	2,07%
Medco Energy Int II Thn 2009 B	17-Jun-14	14,25	1.000.000.000	1.105.000.000	1.083.850.000	0,22%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	7.000.000.000	11.000.000.000	7.157.500.000	1,48%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	5.000.000.000	5.062.500.000	5.112.500.000	1,06%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	5.000.000.000	5.062.500.000	5.112.500.000	1,06%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	2.000.000.000	2.026.000.000	2.045.000.000	0,42%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	5.000.000.000	5.075.000.000	5.112.500.000	1,06%
Mayora Indah IV 2012	9-May-19	8,5	10.000.000.000	10.160.000.000	10.225.000.000	2,12%
Obligasi Pupuk Kaltim II 2009	4-Dec-14	10,75	6.000.000.000	6.345.000.000	6.345.000.000	1,31%
Obligasi Syariah Ijarah PLN						
I Thn 2006	21-Jun-16	13,6	4.000.000.000	4.790.000.000	4.740.000.000	0,98%
Obligasi PLN XII Thn 2010						
Seri A	8-Jul-15	9,7	5.000.000.000	5.240.000.000	5.312.500.000	1,10%
Obligasi PLN XII Thn 2010						
Seri B	8-Jul-22	10,4	1.000.000.000	1.160.000.000	1.153.000.000	0,24%
Obligasi PLN XII Thn 2010						
Seri B	8-Jul-22	10,4	5.000.000.000	5.787.500.000	5.765.000.000	1,19%
Obligasi Salim Ivomas						
Pratama I 2009	1-Dec-14	11,65	1.000.000.000	1.085.000.000	1.075.500.000	0,22%
Obligasi Salim Ivomas						
Pratama I 2009	1-Dec-14	11,65	5.000.000.000	5.425.000.000	5.377.500.000	1,11%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			327.000.000.000	362.456.300.000	338.842.700.000	70,10%

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	<i>Jumlah pindaian</i>			327.000.000.000	362.456.300.000	338.842.700.000
Efek utang						
Obligasi Summit						
Oto Fin IV D 2010	28-Oct-14	9,75	5.000.000.000	5.052.500.000	5.106.250.000	1,06%
Obligasi II Telkom Thn 2010 Ser	6-Jul-15	9,60	10.000.000.000	10.682.000.000	10.675.000.000	2,21%
Obligasi II Telkom Thn 2010 Ser	6-Jul-15	9,60	2.000.000.000	2.130.000.000	2.135.000.000	0,44%
Obligasi II Telkom Thn 2010 Ser	6-Jul-15	9,60	5.000.000.000	5.330.000.000	5.337.500.000	1,10%
Obligasi II Telkom Thn 2010 Ser	6-Jul-20	10,20	1.000.000.000	1.141.500.000	1.145.500.000	0,24%
Serasi Auto Raya II Thn 2011 Se	5-Jul-12	10,20	15.000.000.000	15.525.000.000	15.427.500.000	3,19%
Serasi Auto Raya II Thn 2011 Se	5-Jul-12	10,20	7.000.000.000	7.246.400.000	7.199.500.000	1,49%
Obligasi Mandiri Tunas						
Finance VI Thn 2011 Seri C	19-May-14	10,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.015.000.000	0,62%
			375.000.000.000	412.563.700.000	388.883.950.000	80,45%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Jenis Efek	2012					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
	Deposito					
Bank Mutiara	7 Jan 13	7.75	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,83%
Bank Mutiara	21 Jan 13	9	4.500.000.000	4.500.000.000	4.500.000.000	0,93%
Bank Mutiara	21 Jan 13	9	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	7,24%
Bank International Indonesia	21 Jan 13	5.5	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	0,83%
Bank Jabar Banten Syariah	21 Jan 13	8.25	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	2,07%
Bank Bukopin	2 Jan 13	8	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	1,24%
Bank Muamalat	28 Jan 13	8	16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	3,31%
Bank Permata	21 Jan 13	6.25	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	3,10%
			94.500.000.000	94.500.000.000	94.500.000.000	19,55%
			469.500.000.000	507.063.700.000	483.383.950.000	100,00%

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Portofolio efek yang diperdagangkan terdiri dari :

Jenis Efek	2011					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Efek utang						
Antam Thp 1 Thn 2011 A	14-Dec-11	8,375	10.000.000.000	10.000.000.000	10.210.000.000	5,05%
Antam Thp 1 Thn 2011 B	14-Dec-11	9,05	5.000.000.000	5.000.000.000	5.117.500.000	2,53%
Arpeni Pratama II 2008	8-Mar-13	12	5.000.000.000	5.007.500.000	2.531.000.000	1,25%
Subordinasi II						
CIMB Niaga 2010	23-Dec-20	10,85	1.000.000.000	1.000.000.000	1.030.000.000	0,51%
Obligasi SubOrdinasi I						
Bank BII Thn 2011	19-May-18	10,75	2.000.000.000	2.000.000.000	2.065.000.000	1,02%
Obligasi MNC						
Securities II- Seri A 2011	5-Jul-14	12,5	20.000.000.000	20.000.000.000	20.350.000.000	10,07%
Obligasi Bank Sulut IV						
Thn 2010	9-Apr-15	12%	5.000.000.000	5.139.000.000	5.342.500.000	2,64%
Obligasi Bank BTPN III						
Thn 2010 Seri B	23-Dec-15	9,2	3.000.000.000	3.000.000.000	3.075.000.000	1,52%
Cilandra Perkasa II 2007	27-Nov-12	11,5	5.000.000.000	5.172.500.000	5.192.500.000	2,57%
Obligasi Duta Pertiwi V						
Thn 2007	11-Jul-12	12,85	1.000.000.000	1.000.000.000	1.012.100.000	0,50%
Obligasi Bakrieland Dev 2008 B	11-Mar-13	12,85	10.000.000.000	10.000.000.000	10.250.000.000	5,07%
Obligasi Fast Food						
Indonesia I Th 2011	6-Oct-16	9,5	4.000.000.000	4.000.000.000	4.116.000.000	2,04%
Federal International Finance X						
Thn 2010 Seri B-01	26-Mar-13	8,75	4.000.000.000	4.014.000.000	4.014.000.000	1,99%
Indomobil Financial Indonesia IV						
Th 2011 Seri B	19-May-14	10,15	10.000.000.000	10.000.000.000	10.190.000.000	5,04%
Jasa Marga XI Seri P Thn 2003	10-Oct-13	13	11.000.000.000	9.614.000.000	11.981.420.000	5,93%
Obligasi Jasa Marga XIII						
Seri R Thn 2007	21-Jun-17	10,25	5.000.000.000	5.392.500.000	5.320.000.000	1,99%
Lautan Luas III 2008	17-Jul-14	11,65	9.600.000.000	9.674.807.802	9.936.000.000	5,04%
Obligasi Malindo Feedmil I 2008	11-Mar-13	11,8	5.000.000.000	5.000.000.000	5.225.000.000	5,93%
Medco Energy International II						
Seri A 2009-02	23-Dec-15	13,375	5.000.000.000	5.175.000.000	5.157.500.000	2,63%
Medco Energy International II						
TH 2009 Seri B	17-Jun-14	14,25	1.000.000.000	1.105.000.000	1.074.000.000	4,92%
<i>Jumlah dipindahkan</i>			<i>121.600.000.000</i>	<i>121.294.307.802</i>	<i>123.189.320.000</i>	<i>68,23%</i>

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2011					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindaian</i>			121.600.000.000	121.294.307.802	123.189.520.000	68,23%
Efek utang						
Medco Energy Internasional II Seri A 2009-001	27-Nov-12	11,8	6.000.000.000	6.321.187.500	6.189.000.000	2,59%
Medco Energy Internasional II Seri A 2009-02	11-Jul-12	13,38	5.000.000.000	5.195.000.000	5.157.500.000	2,55%
Obligasi Panin Sekuritas III TH 2007	6-Oct-16	11,75	5.000.000.000	5.000.000.000	5.005.000.000	0,53%
Obligasi PLN XII Thn 2010 Seri A	8-Jul-15	9,7	5.000.000.000	5.240.000.000	5.170.000.000	3,06%
Obligasi Sarana Multi Griya Financial III Thn 2010 Seri A	6-Mar-13	9,25	2.000.000.000	2.040.000.000	2.024.000.000	2,55%
Obligasi Summit Oto Fin IV D 2010	28-Oct-14	9,75	5.000.000.000	5.052.500.000	5.207.500.000	2,48%
Toyota Astra Financial Service I Thn 2011 seri A-2	15-Jun-12	7,85	10.000.000.000	10.040.000.000	10.100.000.000	2,56%
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Thn 2011 Seri C	19-May-14	10,00	3.000.000.000	3.000.000.000	3.081.000.000	1,00%
Jumlah efek utang			162.600.000.000	163.182.995.302	165.123.520.000	81,69%

Portofolio efek yang di klasifikasikan ke pinjaman yang diberikan dan piutang terdiri dari :

Jenis Efek	2011					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
Deposito						
Bank Internasional Indonesia	22-Des-11	6,5	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,47%
Bank Internasional Indonesia	23-Jan-12	6,5	11.000.000.000	11.000.000.000	11.000.000.000	5,44%
<i>Jumlah dipindaikan</i>			16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	7,92%

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

6. Portofolio Efek - lanjutan

Jenis Efek	2011					
	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga %	Nilai Nominal	Harga Perolehan	Nilai Wajar Nilai Nominal	Persentase Terhadap Jumlah Portofolio efek
<i>Jumlah pindahan</i>			16.000.000.000	16.000.000.000	16.000.000.000	7,92%
Deposito						
Bank Muamalat	2-Jan-12	8	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,49%
Bank Permata	30-Jan-12	6,5	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,95%
Bank Saudara	30-Jan-12	9	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	4,95%
Jumlah Deposito			37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	18,31%
Jumlah Portofolio Efek			199.600.000.000	200.182.995.302	202.123.520.000	100,00%

7. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima atas :

	2012	2011
Bunga atas :		
- Efek utang	5.770.968.221	1.999.736.597
- Deposito	152.054.794	25.917.808
Jumlah	5.923.023.015	2.025.654.405

8. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :

	2012	2011
Pengelolaan investasi	497.880.478	256.056.180
Kustodian	90.601.537	47.934.168
Audit	22.000.000	11.000.000
Jumlah	610.482.015	314.990.348

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

9. Utang lain-lain

Akun ini merupakan utang lain-lain terdiri dari :

	2012	2011
Utang biaya propektus	8.050.000	4.520.000
Utang perolehan kembali unit penyertaan (redemption)	13.413.157.190	4.824.190
Utang biaya perolehan kembali unit peyertaan (redemption fee)	737.500	-
Lain-lain	35.374.001	57.874.001
Jumlah	13.457.318.691	67.218.191

10. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan manajer investasi pada 31 Desember 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Pemegang unit penyertaan	2012		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal	266.114.555,2980	465.103.068.668	100,00%
Jumlah	266.114.555,2980	465.103.068.668	100,00%

Pemegang unit penyertaan	2011		
	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Persentase terhadap total Unit penyertaan
Pemodal	125.566.327,6720	204.287.570.577	100,00%
Jumlah	125.566.327,6720	204.287.570.577	100,00%

11. Pendapatan Investasi

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2012	2011
Bunga atas :		
- Efek utang	31.746.976.046	24.339.109.226
- Deposito	5.861.311.819	1.286.870.581
- Bunga bank	258.351.104	167.911.624
Jumlah	37.866.638.969	25.793.891.431

REKSA DANA MNC DANA LIKUID

(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

17. Pajak Penghasilan**Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi kopreheensif dengan laba (rugi) fiskal adalah sebagai berikut :

	2012	2011
Naikannya aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi kopreheensif	29.583.520.903	21.297.117.695
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal :		
Kerugian (Keuntungan) investasi yang belum direalisasi	720.274.697	(1.218.609.071)
Kerugian (Keuntungan) investasi yang telah direalisasi	(2.485.054.697)	(129.610.929)
Pendapatan bunga sebelum dipotong pajak final	(37.866.638.969)	(25.793.891.431)
Beban investasi	10.047.898.066	5.844.993.736
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (PKP)	-	-

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek

Ikhtisar pembelian dan penjualan efek merupakan transaksi efek Reksa Dana MNC Dana Likuid dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Efek	2012			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<u>Efek utang</u>				
BKLTJ I ADMF Thp II 2012 A	10.000.000.000	10.050.000.000	10.000.000.000	10.032.500.000
BKLTJ I ADMF Thp II 2012	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.080.000.000
Adira Dinamika MF IV SRC	10.000.000.000	10.195.000.000	10.000.000.000	10.185.000.000
Obligasi Adira Dinamika M F V Seri C	10.000.000.000	10.350.000.000	10.000.000.000	10.405.000.000
Obligasi I AKR Corporindo Thn 2012 A	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Antam Thp 1 Thn 2011 A	2.000.000.000	2.091.500.000	12.000.000.000	12.545.000.000
Antam Thp 1 Thn 2011 B	30.000.000.000	32.742.500.000	-	-
Jumlah dipindahkan	87.000.000.000	90.429.000.000	62.000.000.000	63.247.500.000

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
 (d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan
 Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	87.000.000.000	90.429.000.000	62.000.000.000	63.247.500.000
Efek utang				
Obligasi I Agung Podomoro Land Thn 2011	6.000.000.000	6.419.500.000	-	-
Obligasi II Agung Podomoro Land Thn 2012	29.000.000.000	29.000.000.000	5.000.000.000	5.085.000.000
Obligasi BKIJ ASDF 01 CCNI	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.020.000.000
Obligasi Sub II Bank BRI Thn 2009	7.900.000.000	7.543.500.000	2.000.000.000	2.159.000.000
Obligasi Berkala I BCA Fin Thp I 2012 Seri A Bank Jabar VI A 2009	10.000.000.000	10.075.000.000	10.000.000.000	10.075.000.000
Obl. Subordinasi I Mandiri Thn 2009	7.000.000.000	7.030.100.000	7.000.000.000	7.012.600.000
Obligasi Sub I Mandiri Thn 2009	2.000.000.000	2.276.000.000	2.000.000.000	2.256.000.000
Obligasi Sub I Mandiri Thn 2009	7.000.000.000	7.967.000.000	-	-
Obligasi Global Media Com I Thn 2012 Seri B	80.000.000.000	80.100.000.000	35.000.000.000	35.317.250.000
Obligasi MNC Securities II- Seri A 2011	5.000.000.000	5.117.500.000	-	-
Obligasi I BW Plantation Thn 2010 Seri B	7.000.000.000	7.294.000.000	-	-
Obligasi Bakrieland Dev 2008 B Subordinasi II CIMB Niaga 2010	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000
Obligasi SubOrdinasi I Bank BII Thn 2011	-	-	1.000.000.000	1.000.000.000
Obligasi MNC Securities II- Seri A 2011	-	-	2.000.000.000	2.120.000.000
Obligasi Bank Solut IV Thn	-	-	7.000.000.000	7.148.400.000
Obligasi Bank Solut IV Thn	-	-	2.000.000.000	2.140.000.000
Cilandra Perkasa II 2007	-	-	5.000.000.000	5.192.500.000
Obligasi Duta Pertiwi V Th	-	-	1.000.000.000	970.000.000
Obligasi Fast Food Indonesia I Th 2011	30.000.000.000	31.340.000.000	-	-
<i>Jumlah dipindahkan</i>	282.000.000.000	289.591.600.000	156.000.000.000	158.743.250.000

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	282.000.000.000	289.591.600.000	156.000.000.000	158.743.250.000
Efek utang				
Obligasi BKLT I FIF Thp I Seri A Federal International Finance X Thn 2010 Seri B-01	5.000.000.000	5.040.000.000	5.000.000.000	5.040.000.000
Federal International Finance X Thn 2012 Seri C-01	30.000.000.000	30.000.000.000	34.000.000.000	34.089.000.000
Indofood SM VI 2012	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.080.000.000
Indomobil Financial Indonesia IV Th 2011 Seri B	30.000.000.000	30.150.000.000	30.000.000.000	30.137.500.000
Obligasi Indosat VI Thn 2008 Seri A Jasa Marga XIV Seri JM 10 H 2010	-	-	10.000.000.000	10.230.000.000
Obligasi Berkelanjutan I JAPFA I Thn 2012	10.000.000.000	10.405.000.000	10.000.000.000	10.370.000.000
Obligasi Berkelanjutan II JAPFA I Thn 2012	7.000.000.000	7.669.900.000	-	-
Obligasi Berkelanjutan I MAP1 I Thn 2012	30.000.000.000	30.787.500.000	5.000.000.000	5.160.000.000
Lantan Luas III 2008	20.000.000.000	20.648.000.000	10.000.000.000	10.376.500.000
Obligasi Malindo Feedmil I 2008 Mayora Indah IV 2012	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Medco Energy International II Seri A 2009-02	400.000.000	411.000.000	10.000.000.000	10.275.000.000
Medco Energy International II Seri A 2009-001	10.000.000.000	10.450.000.000	15.000.000.000	15.675.000.000
Obligasi Panin Sekuritas III TH 2007	38.000.000.000	38.386.000.000	4.000.000.000	4.080.000.000
Perum Pegadaian Thp II 2012 Seri C	-	-	10.000.000.000	10.197.000.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	3.000.000.000	3.075.000.000	3.000.000.000	3.030.000.000
	495.400.000.000	506.614.000.000	333.000.000.000	338.465.750.000

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahtoran</i>	<i>495.400.000.000</i>	<i>506.614.000.000</i>	<i>333.000.000.000</i>	<i>338.463.750.000</i>
Efek utang				
Perum Pegadainan Thp II				
2012 Seri D	2.000.000.000	2.030.000.000	2.000.000.000	2.037.000.000
Obligasi Pupuk Kaltim II 2009	6.000.000.000	6.345.000.000	-	-
Obligasi Syariah Ijarah PLN I Thn 2006	4.000.000.000	4.790.000.000	-	-
Obligasi PLN XII Thn 2010 Seri B	6.000.000.000	6.947.500.000	-	-
San Finance II Thn 2012 Seri C	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.430.000.000
Obligasi Salim Ivomas Pratama I 2009	6.000.000.000	2.170.000.000	-	-
Sukuk Mudharabah II Mayora 2012	8.000.000.000	8.146.000.000	8.000.000.000	8.148.000.000
Sukuk Ijarah PLN V Thn 2010 Seri A	5.000.000.000	5.400.000.000	5.000.000.000	5.400.000.000
Sukuk Ijarah PLN V Thn 2010 Seri B	5.000.000.000	5.800.000.000	5.000.000.000	6.090.000.000
Sukuk Ijarah Summarecon I	8.000.000.000	8.560.000.000	8.000.000.000	8.533.000.000
Obligasi Sarana Multi Griya Financial III Thn 2010 Seri A	-	-	2.000.000.000	2.016.000.000
Toyota Astra Fin. Service I Seri C 2011	20.000.000.000	20.550.000.000	20.000.000.000	20.542.000.000
Toyota Astra Financial Service I Thn 2011 seri A-2	-	-	10.000.000.000	10.090.000.000
Toyota Astra Fin Serv. II 2012 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Obligasi II Telkom Thn 2010 Seri A	17.000.000.000	18.142.000.000	-	-
Obligasi II Telkom Thn 2010 Seri B	1.000.000.000	1.141.500.000	-	-
Serasi Auto Raya II Thn 2011 Seri C	22.000.000.000	22.771.400.000	-	-
Jumlah	635.400.000.000	649.407.400.000	423.000.000.000	431.751.750.000

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2012			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
Deposito				
Bank Mutiara	345.200.000.000	345.200.000.000	301.700.000.000	301.700.000.000
Bank Tabungan Negara	64.500.000.000	64.500.000.000	64.500.000.000	64.500.000.000
Bank International Indonesia	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Bank International Indonesia	321.500.000.000	321.500.000.000	328.500.000.000	328.500.000.000
Bank Jabar Banten	155.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000	155.000.000.000
Bank Jabar Banten Syariah	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Bank Tabungan Pensiun Negara	209.500.000.000	209.500.000.000	209.500.000.000	209.500.000.000
Bank Bukopin	127.000.000.000	127.000.000.000	121.000.000.000	121.000.000.000
Bank Capital	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Bank CIMB Niaga	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000	35.000.000.000
Bank Munmatlat	107.000.000.000	107.000.000.000	92.000.000.000	92.000.000.000
Bank Permata	301.000.000.000	301.000.000.000	296.000.000.000	296.000.000.000
Bank Panin Syariah	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000	5.500.000.000
Bank Saudara	30.000.000.000	30.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
Jumlah	1.731.200.000.000	1.731.200.000.000	1.673.700.000.000	1.673.700.000.000
	2011			
Jenis Efek	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
Efek utang				
Adira Dinamika M F III Seri C	-	-	5.000.000.000	5.330.000.000
Adira Dinamika M F V Seri C	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.125.000.000
Antam Thp 1 Thn 2011 A	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Antam Thp 1 Thn 2011 B	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Astra Sedaya Finance XI Seri A	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>23.000.000.000</i>	<i>23.000.000.000</i>	<i>13.000.000.000</i>	<i>13.455.000.000</i>

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

<u>Jenis Efek</u>	2011			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	23.000.000.000	23.000.000.000	13.000.000.000	13.455.000.000
<u>Efek utang</u>				
Astra Sedaya Finance XI B 2010	-	-	10.000.000.000	10.008.000.000
Astra Sedaya Finance XII Seri A	6.000.000.000	6.124.600.000	6.000.000.000	6.048.000.000
Astra Sedaya Finance XII Seri A-02	5.000.000.000	5.040.000.000	5.000.000.000	5.012.500.000
Astra Sedaya Finance XII Seri A-04	5.000.000.000	5.004.000.000	5.000.000.000	5.005.000.000
Bank Jabar VI A 2009	9.000.000.000	9.364.500.000	17.000.000.000	17.600.500.000
BCA Financial IV Seri A-01 2011	5.000.000.000	5.107.500.000	5.000.000.000	5.074.500.000
Bank Danamon I Seri B 2007	1.500.000.000	1.522.050.000	10.000.000.000	10.222.500.000
BFI Finance Indonesia III Thn 2011 Seri A	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Ciliandra Perkasa II 2007	19.000.000.000	19.547.500.000	24.000.000.000	24.884.000.000
Obligasi II Danareksa 2007	-	-	5.000.000.000	5.150.000.000
Excelcom II Thn 2007	2.000.000.000	2.044.000.000	2.000.000.000	2.041.000.000
Federal International Finance X Thn 2010 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Federal International Finance X Thn 2010 Seri B	4.000.000.000	3.972.000.000	4.000.000.000	4.030.000.000
Federal International Finance X Thn 2010 Seri B-01	4.000.000.000	4.014.000.000	-	-
Federal International Finance XI Thn 2011 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.010.000.000
Federal International Finance XI Thn 2011 Seri C	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.100.000.000
Indomobil Financial Indonesia IV Thn 2011 Seri A	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Indomobil Financial Indonesia IV Thn 2011 Seri B	10.000.000.000	10.000.000.000	-	-
Indofood Sukses makmur IV Thn 2007	-	-	12.000.000.000	12.215.000.000
Medco Energy International II Seri A 2009-02	5.000.000.000	5.175.000.000	-	-
Medco Energy International II Seri A 2009-001	-	-	10.000.000.000	10.315.000.000
Medco Energy International II Seri A 2009-002	5.000.000.000	5.195.000.000	-	-
Medco Energy International II TH 2009 Seri B	1.000.000.000	1.105.000.000	-	-
Obligasi Bank BTPN I 2009 seri A	-	-	5.000.000.000	5.072.500.000
Obligasi Bank BTPN III Th 2010 Seri B	3.000.000.000	3.000.000.000	13.000.000.000	13.150.000.000
Obligasi Bentoel I 2007	-	-	8.000.000.000	8.240.000.000
Obligasi Duta Pertiwi V TH 2007	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Obligasi Fast Food Indonesia I TH 2011	4.000.000.000	4.000.000.000	-	-
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>128.500.000.000</i>	<i>130.215.150.000</i>	<i>170.000.000.000</i>	<i>173.633.500.000</i>

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)
Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2011			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindaahan</i>	128.500.000.000	130.215.150.000	170.000.000.000	173.633.500.000
Efek utang				
Obligasi Mandiri Tunas Finance VI Tln 2011 Seri C	3.000.000.000	3.000.000.000	-	-
Obligasi MNC Securities I 2011	20.000.000.000	20.000.000.000	41.300.000.000	41.300.000.000
Obligasi MNC Securities II- Seri A 2011	25.000.000.000	25.000.000.000	5.000.000.000	5.167.500.000
Oto Multiartha VI C 2009	-	-	3.000.000.000	3.139.500.000
Obligasi Panin Sekuritas III TH 2007	5.000.000.000	5.000.000.000	-	-
Obligasi Sarana Multi Griya Financial III Tln 2010 Ser	2.000.000.000	2.040.000.000	-	-
Obligasi SubOrdinasi I Bank BII Tln 2011	6.000.000.000	6.000.000.000	4.000.000.000	4.075.400.000
Subordinasi I CIMB Niaga 2010	-	-	6.000.000.000	6.099.350.000
Subordinasi I Bank Permata Tln 2006	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Obligasi Bank Panin II 2007 Seri B	-	-	10.000.000.000	10.250.000.000
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007	3.000.000.000	3.057.000.000	3.000.000.000	3.042.000.000
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B	3.000.000.000	3.363.000.000	3.000.000.000	3.382.500.000
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007-1	2.000.000.000	2.038.000.000	2.000.000.000	2.038.000.000
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007-3	2.000.000.000	2.028.000.000	2.000.000.000	2.028.000.000
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008-1	3.000.000.000	3.090.000.000	3.000.000.000	3.086.500.000
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008-2	2.000.000.000	2.045.000.000	2.000.000.000	2.045.000.000
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007	6.000.000.000	5.995.000.000	6.000.000.000	6.020.000.000
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A	5.000.000.000	5.264.500.000	5.000.000.000	5.025.000.000
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007-1	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007-2	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tln 2008-2	1.400.000.000	1.609.440.000	1.400.000.000	1.610.000.000
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tln 2008-3	200.000.000	229.920.000	200.000.000	230.000.000
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tln 2008-4	100.000.000	114.960.000	100.000.000	115.000.000
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tln 2008-5	300.000.000	344.880.000	300.000.000	345.000.000
Syariah Ijarah PLN I Tln 2006	1.000.000.000	1.172.500.000	1.000.000.000	1.150.000.000
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tln 2008-1	2.000.000.000	2.140.000.000	2.000.000.000	2.140.000.000
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tln 2008-2	3.000.000.000	3.240.000.000	3.000.000.000	3.230.000.000
<i>Jumlah dipindaahkan</i>	225.500.000.000	228.987.350.000	280.300.000.000	286.152.250.000

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2011			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	225.500.000.000	228.987.350.000	280.300.000.000	286.152.250.000
Efek utang				
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Thn 2008-5	1.000.000.000	1.071.000.000	1.000.000.000	1.071.000.000
Subordinasi II CIMB Niaga 2010	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Toyota Astra Financial Service I Thn 2011 seri A-1	10.000.000.000	10.200.000.000	10.000.000.000	10.040.000.000
Toyota Astra Financial Service I Thn 2011 seri A-2	10.000.000.000	10.040.000.000	-	-
Obligasi Verena Multi Finance I Thn 2011 seri A	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000
Obligasi Verena Multi Finance I Thn 2011 seri A-1	5.000.000.000	5.050.000.000	5.000.000.000	5.042.500.000
Obligasi Verena Multi Finance I Thn 2011 seri C	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.061.050.000
Obligasi IV WOM Finance Thn 2007 seri C	5.000.000.000	5.174.300.000	5.000.000.000	5.124.800.000
Obligasi V WOM Finance Thn 2011 seri A	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.133.000.000
Obligasi V WOM Finance Thn 2011 seri A-01	5.000.000.000	5.007.500.000	5.000.000.000	5.007.500.000
Obligasi V WOM Finance Thn 2011 seri A-02	10.000.000.000	10.015.900.000	10.000.000.000	10.030.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR001-01	19.000.000.000	22.416.900.000	19.000.000.000	21.872.500.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR001-03	4.000.000.000	4.720.000.000	4.000.000.000	4.720.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR001-04	1.000.000.000	1.180.000.000	1.000.000.000	1.180.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR001-05	4.000.000.000	4.712.000.000	4.000.000.000	4.720.000.000
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR001-22	-	-	20.000.000	20.000.000
Jumlah	327.500.000.000	336.574.050.000	371.320.000.000	382.174.600.000
Deposito				
Bank Negara Indonesia	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
Bank CIMB	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000	22.000.000.000
Bank International Indonesia	55.500.000.000	55.500.000.000	50.500.000.000	50.500.000.000
Bank International Indonesia	11.000.000.000	11.000.000.000	-	-
Bank Jabar	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000
Bank Danamon	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
Bank Bumi Putera	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000
<i>Jumlah dipindahkan</i>	<i>125.500.000.000</i>	<i>125.500.000.000</i>	<i>109.500.000.000</i>	<i>109.500.000.000</i>

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/h REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

18. Ikhtisar Pembelian dan Penjualan Efek - lanjutan

Jenis Efek	2011			
	Nominal Beli	Jumlah Harga Beli	Nominal Jual	Jumlah Harga Jual
<i>Jumlah pindahan</i>	<i>125.500.000.000</i>	<i>125.500.000.000</i>	<i>109.500.000.000</i>	<i>109.500.000.000</i>
Deposito				
Bank Capital Indonesia	33.000.000.000	33.000.000.000	43.000.000.000	43.000.000.000
Bank Mega	184.000.000.000	184.000.000.000	192.000.000.000	192.000.000.000
Bank Muamalat	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
Bank Niaga	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000
Bank Permata	19.000.000.000	19.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
Bank Permata	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000	52.000.000.000
Bank Saudara	120.000.000.000	120.000.000.000	110.000.000.000	110.000.000.000
Bank UOB	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
Bank Victoria	-	-	5.000.000.000	5.000.000.000
Jumlah	550.000.000.000	550.000.000.000	536.000.000.000	536.000.000.000

19. Transaksi dengan Pihak - Pihak Berelasi

PT MNC Asset Manajemen adalah sebagai Manajer Investasi Reksa Dana

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi yang sama. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

	2012		2011	
	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek	Jumlah	Persentase Terhadap Total Penjualan/ Pembelian Portofolio efek
Pembelian	19.000.000.000	2,91%	70.833.100.000	7,99%
Penjualan	21.000.000.000	4,86%	71.050.500.000	7,74%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

REKSA DANA MNC DANA LIKUID
(d/ REKSA DANA BIG DANA LIKUID SATU)

Catatan atas laporan keuangan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012 dan 2011

(Dalam Rupiah)

20. Ikhtisar Keuangan Singkat

	2012	2011
Jumlah hasil investasi (%)	7,43%	8,93%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	2,69%	4,12%
Biaya operasi (%)	3,00%	2,63%
Perputaran portofolio	1 : 0.78	1 : 0.66
Persentase pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak mempertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

21. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 sebagai berikut:

- PSAK No. 38 (Revisi 2011) : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali
- ISAK No. 21 : Perjanjian Konstruksi Real Estat

Manajer Investasi sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan.

22. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 20 Maret 2013.

BAB 12 PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID, pemodal harus mempelajari dan mengerti isi Prospektus MNC DANA LIKUID beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya kemudian mengisi formulir profil pemodal yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal sesuai yang diisyaratkan dan diharuskan oleh Bapepam dan LK dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2 pada Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

12.2 PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID harus mengisi formulir pembukaan rekening MNC DANA LIKUID dan formulir pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotocopy bukti jati diri dan dokumen mendukung lainnya sesuai dengan "**Prinsip Mengenal Nasabah**" sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Permohonan pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID. Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

12.3 HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga penjualan Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

12.4 PROSES PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Formulir pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB (empat belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Atas diterimanya formulir pembelian Unit Penyertaan tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan formulir tersebut kepada Bank Kustodian

selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

- b. Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap (*good application*) oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat dan pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima secara efektif (*in good fund*) oleh Bank Kustodian setelah pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

12.5 SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran dapat dilakukan dalam mata uang Rupiah dan ditujukan ke rekening Reksa Dana MNC DANA LIKUID yang berada pada Bank Kustodian, sebagai berikut :

Nama rekening : REKSA DANA MNC DANA LIKUID
Nomor rekening : 114 773 35-8
Nama bank : BNI Cabang Jakarta Pusat

12.6 BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian Unit Penyertaan awal ditetapkan dengan jumlah minimum Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan jumlah minimum untuk investasi berikutnya adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah).

12.7 BATAS MAKSIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi kepemilikan Unit Penyertaan maksimal 2% (dua persen) dari total Unit Penyertaan yang ditawarkan.

12.8 PERSETUJUAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN

Apabila disetujui Manajer Investasi maka Bank Kustodian akan memproses transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut dan mengirimkan surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian oleh Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah diisi secara lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*).

Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud diatas wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 13

TATA CARA PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

13.1 PERMOHONAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri Pemegang Unit Penyertaan yang sesuai dengan bukti jati diri pada saat pemesanan yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui faksimili atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Manajer Investasi.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID.

Permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

13.2 PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menjual Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID harus mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau dari Agen Penjual Efek Reksa Dana serta perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, dilengkapi dengan foto copy bukti jati diri dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan “Prinsip Mengenal Nasabah” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 yang disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib menolak penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.3 BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah).

Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) dan apabila pembelian kembali menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa kurang dari saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan, mencairkan seluruh Unit Penyertaan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada hari pencairan Unit Penyertaan tersebut dan mengembalikan dana hasil pencairan tersebut dengan pemindah-bukuan atau ditransfer langsung ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

13.4 BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa, sampai dengan 10% dari total Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima permintaan penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID melebihi 10% (sepuluh persen) dari Nilai

Aktiva Bersih yang diterbitkan pada Hari Bursa yang bersangkutan, maka kelebihan tersebut dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan metode *First In First Out* (FIFO).

13.5 PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI

Pembayaran penjualan kembali dilakukan dengan pemindahan dana ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahan dana akan merupakan beban Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID diterima oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.6 HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa tersebut.

13.7 PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, benar dan jelas serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Bab 13.4.

Atas diterimanya Formulir Penjualan Kembali tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Penjualan Kembali dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah diterima secara lengkap (*good application*), jelas dan benar oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID yang ditetapkan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

13.8 SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI ATAS PERINTAH PENJUALAN KEMBALI

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

13.9 PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI

1. Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Bapepam dan LK dengan tembusan pada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat melakukan penolakan penjualan kembali apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bursa Efek di mana sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA LIKUID diperdagangkan ditutup;
 - b) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio Efek MNC DANA LIKUID di

- Bursa Efek dihentikan;
 - c) Keadaan darurat; atau
 - d) Terdapat hal-hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK.
2. Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemegang Unit Penyertaan apabila melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatas paling lambat satu hari bursa setelah tanggal intruksi penjualan kembali diterima oleh Manajer Investasi.

13.10 PERMOHONAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

1. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan investasinya maksimum 1 (satu) kali dalam sebulan diantara Reksa Dana-Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama sesuai dengan ketentuan masing-masing Reksa Dana.
2. Pengalihan investasi dilakukan dengan menyampaikan formulir Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan yang akan dialihkan. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan serta persyaratan-persyaratan yang tercantum dalam Kontrak dan Prospektus masing masing Reksa Dana.
3. Pengalihan Investasi dari MNC DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.
4. Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke MNC DANA LIKUID diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

13.11 PEMROSESAN PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pengalihan Unit Penyertaan yang diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada hari yang sama akan diproses oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa tersebut berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan. Atas diterimanya Formulir Pengalihan Unit Penyertaan tersebut Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pengalihan Unit Penyertaan dimaksud kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Barat kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama.

Apabila Formulir Pengalihan Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap, jelas, benar dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan Prospektus oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, maka Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya dan akan diproses oleh

Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MNC DANA LIKUID pada Hari Bursa berikutnya tersebut.

Dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan Unit Penyertaannya telah diterima dan disetujui oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian dalam rekening Reksa Dana dimana pengalihan yang dimaksud dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa terhitung sejak tanggal diterima dan disetujuinya permohonan pengalihan Unit Penyertaan oleh Manajer Investasi.

13.12 BATAS MINIMUM PENGALIHAN UNIT PENYERTAAN

Pengalihan dari satu Reksa Dana ke Reksa Dana lainnya yang dikelola Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama dapat dilakukan berdasarkan satuan Unit Penyertaan atau nilai uang yang dialihkan. Minimum pengalihan setiap kali adalah setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk MNC DANA LIKUID.

Apabila pengalihan Unit Penyertaan menyebabkan saldo kepemilikan Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID menjadi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut sejak hari pengalihan, maka Manajer Investasi berhak menutup rekening Pemegang Unit Penyertaan tersebut dan melakukan pelunasan atas seluruh sisa Unit Penyertaan yang dimilikinya tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Unit Penyertaan.

BAB 14**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 14.1** Informasi, prospektus, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MNC DANA LIKUID dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta agen-agen penjual yang ditunjuk Manajer Investasi. Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 14.2** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan MNC DANA LIKUID serta informasi lainnya mengenai investasi, pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

MANAJER INVESTASI

PT MNC ASSET MANAGEMENT
MNC Tower Lt. 1 (lobby) & 2
Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta 10340
Telp. (62-21) 3983-6848 (Customer Service)
Fax. (62-21) 398-36853, 398-36873
www.mncassetmanagement.com


BANK KUSTODIAN

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK.
Gedung BNI 46 Lt. 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220
Telp. (021) 572-8211, 5728958
Fax. (021) 251-1311, 5701079


BAB 15
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN
MNC DANA DOLLAR

15.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




- b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




15.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

- a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)




15.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

a. Tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk Oleh Manajer Investasi (APERD)



b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana Yang Ditunjuk oleh Manajer Investasi (APERD)



BAB 16 PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

16.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN MNC DANA LIKUID WAJIB DIBUBARKAN

MNC DANA LIKUID berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh Bapepam dan LK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 60 hari bursa, Reksa Dana yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Bagi Reksa Dana Terproteksi, Reksa Dana Dengan Penjaminan, dan Reksa Dana Indeks yang melakukan Penawaran Umum yang bersifat terbatas, dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari bursa setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi efektif, memiliki dana kelolaan kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

- b. Diperintahkan oleh Bapepam dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana kurang dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama 90 (sembilan puluh) hari bursa berturut-turut;
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

16.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI MNC DANA LIKUID

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini; dan
- c. membubarkan Reksa Dana dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf a Peraturan ini, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 10 (sepuluh) hari bursa sejak Reksa Dana dibubarkan.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib :

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan Bapepam dan LK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran Reksa Dana oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada Bapepam dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir Reksa Dana dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 37 huruf c Peraturan ini serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

Dalam hal MNC DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - 2) alasan pembubaran; dan

- 3) kondisi keuangan terakhir; dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan.
- c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Reksa Dana kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris.

16.3 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MNC DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- b. setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.
- d. dalam Kontrak Investasi Kolektif dapat ditetapkan jangka waktu yang lebih singkat dari 30 (tiga puluh) tahun dengan ketentuan paling kurang 3 (tiga) tahun.

- 16.4** Dalam hal Reksa Dana dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi Reksa Dana termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

